



## **Tindakan Hukum untuk Menjamin Keamanan Data Pribadi dalam Kasus Penyalahgunaan Dokumen dalam Transaksi Pinjaman *Online***

**Miladia Hikaya Rosyida<sup>1</sup>, Angie Muharom Zanuarselly<sup>2</sup>,  
Ayu Bintang Safitri<sup>3</sup> Nizam Zakka Arrizal<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun, [miladia\\_2206101027@mhs.unipma.ac.id](mailto:miladia_2206101027@mhs.unipma.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun, [anggie\\_2306101023@mhs.unipma.ac.id](mailto:anggie_2306101023@mhs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun, [ayu\\_2306101030@mhs.unipma.ac.id](mailto:ayu_2306101030@mhs.unipma.ac.id)

<sup>4</sup>Universitas PGRI Madiun, [nizam@unipma.ac.id](mailto:nizam@unipma.ac.id)

---

### **Abstrak**

Kemajuan teknologi yang pesat telah memfasilitasi pelayanan yang memudahkan aktivitas masyarakat, terutama layanan pinjaman *online* yang mendukung kebutuhan finansial. Namun, kemudahan ini juga memunculkan isu serius terkait perlindungan data pribadi. Penyalahgunaan data seseorang oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi menjadi perhatian utama. Kajian ini menyoroti perlindungan hukum terhadap data pribadi yang disalahgunakan dalam transaksi pinjaman *online*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mengkaji studi kepustakaan. Meskipun perlindungan data pribadi diatur secara umum dalam Pasal 26 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta secara khusus dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, tetapi belum ada regulasi yang memadai untuk melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online*. Perlu adanya regulasi yang lebih spesifik untuk mengatasi masalah ini dan melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online*. Melalui penelitian ini dapat mengidentifikasi gap dalam perlindungan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan demi keamanan data pribadi masyarakat dalam era pinjaman *online* yang semakin berkembang.

**Kata Kunci:** *Data pribadi, Perlindungan Hukum, Pinjaman Online*

---

### **Abstract**

*In the modern era characterized by technological advancements, online lending services have become the primary choice for the public in*

*meeting their financial needs. While these services facilitate economic activities, a significant challenge that arises pertains to the protection of personal data. The misuse of individuals' data by certain entities for personal gain has become a matter of serious concern. This research employs a normative juridical method through a literature review to analyze the legal framework governing the protection of personal data in online lending services. Despite general provisions outlined in Article 26 of Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, and specific regulations such as Regulation No. 77/POJK.01/2016 on Information Technology-Based Money Borrowing and Lending Services, there are shortcomings in these regulations that still do not provide adequate protection for the public against the potential misuse of personal data in online lending transactions. Therefore, this research aims to identify gaps in the existing legal framework and formulate recommendations for necessary improvements to ensure the security of personal data within the context of the growing online lending services.*

**Keywords:** *Personal Data, Legal Protection, Online Loans.*

## **I. Pendahuluan**

Globalisasi membawa berbagai pengaruh ke dalam kehidupan masyarakat. Salah satu hal yang sering ditemui yaitu layanan pinjaman berbasis informasi teknologi atau yang sering dikenal dengan pinjaman *online* menjadi satu layanan yang sering kali digunakan untuk masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal *financial*. Kemudahan dalam proses pinjaman *online* menjadi salah satu hal yang mendorong masyarakat untuk berbondong-bondong melakukan pinjaman secara *online*. Kemunculan inovasi dari perkembangan teknologi yang satu ini, terdapat dua sisi yang bertolak belakang dari akibat yang ditimbulkan akibat dari pinjaman *online*. Pada satu sisi, pinjaman ini dapat mempermudah masyarakat dalam proses mendapatkan pinjaman dana dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun, pada sisi yang lainnya terdapat berbagai hal yang dapat berpotensi merugikan pihak yang terlibat (Nurmantari & Martana, 2019). Saat ini banyak kita temui bahwa banyak kasus yang terjadi karena akibat dari adanya proses pinjaman *online*, salah satunya terkait dengan keamanan data pribadi.

Kemudahan akses yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam layanan pinjaman *online* ini tidak memungkirinya adanya beberapa kasus yang berisiko pada keamanan data pribadi masyarakat. Salah satu kasus yang marak ditemui terkait dengan pinjaman *online* ini adalah penyalahgunaan data pribadi yang sering terjadi. Berbagai cara atau modus dilakukan oleh para pelaku untuk melaksanakan aksinya dalam penyalahgunaan data pribadi nasabah. Akibat dari maraknya kasus

penyalahgunaan data pribadi oleh pinjaman *online* ilegal memberikan berbagai dampak negatif salah satunya adalah rasa trauma oleh nasabah hingga pada kasus bunuh diri (Mohammad Natsir, Zulkarnain, 2021). Kasus tersebut muncul karena akibat dari proses penagihan yang dilakukan dengan cara melakukan pelanggaran data pribadi dari debitur, seperti mengancam bahkan pencemaran nama baik.

Hubungan terhadap perlindungan data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia media pinjaman *online* menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan. Namun terkait dengan hubungan hukum dalam kegiatan peminjaman dana secara *online* adalah hubungan hukum utang piutang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Hubungan hukum lainnya selain yang disebutkan tersebut adalah berkaitan dengan data pribadi nasabah yang bisa diakses dan digunakan dengan mudah oleh kreditur. Proses penagihan yang biasanya dilakukan yaitu dengan mengirim banyak pesan singkat atau yang sering kali disebut dengan *spam*, melakukan panggilan terus menerus. Maraknya permasalahan ini mengakibatkan kerugian pada masyarakat, baik secara materiil maupun secara psikis. Penyedia layanan pinjaman *online* harusnya dapat menjamin keamanan data debitur dengan baik, bukan malah memanfaatkan untuk memeras debitur.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan berbagai masalah yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan hukum di Indonesia guna untuk melindungi masyarakat terkait dengan penyalahgunaan data pribadi dalam transaksi pinjaman *online*.
2. Mengapa perlu diadakan perlindungan hukum di Indonesia untuk melindungi masyarakat dan menjamin keamanan masyarakat terkait dengan data pribadi dalam proses pinjaman *online*?

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengadopsi metode yuridis normatif yang didasarkan pada studi kepustakaan (Mukti & Achmad, 2017). Fokus penelitian ini adalah pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perdata yang relevan. Artikel ini menganalisis data penelitian dengan pendekatan deskriptif analitis yang mendalam, menjelaskan permasalahan secara terperinci dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan dan literatur hukum perdata. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHPerdata, Peraturan OJK, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan bahan hukum sekunder mencakup buku-buku dan artikel jurnal terkait. Penelitian ini merupakan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan analisis hukum perdata yang berlaku, serta memberikan wawasan mendalam terhadap isu-isu yang terkait dengan peraturan dan literatur hukum perdata dalam konteks yang lebih luas.

### III. Pembahasan

Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian serta penganalisisan data. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Salah satu perkembangan teknologi yang membagikan data pribadi seseorang adalah pada proses layanan pinjaman *online* yang mengalami beberapa pelanggaran terkait dengan data pribadi nasabah. Pelanggaran terkait dengan data diri nasabah ini tentunya membuat adanya rasa tidak nyaman dan juga tidak aman yang dapat dirasakan oleh setiap nasabah. Sebelum melakukan proses pinjaman *online* biasanya calon nasabah mendapatkan pesan tawaran yang menggiurkan. Dapat dikatakan bahwa pesan-pesan singkat terkait dengan tawaran pinjaman *online* tersebut merupakan pesan yang menjebak untuk para calon nasabah. Pada proses pelayanan pinjaman *online*, calon nasabah diharuskan untuk mengunggah beberapa dokumen penting seperti KTP, SIM, NPWP, slip gaji, buku tabungan, kartu keluarga, swafoto dengan memegang KTP sebagai bentuk verifikasi untuk mencairkan dana pinjaman *online* tersebut. Setelah mengunggah syarat-syarat yang tercantum dalam aplikasi pinjaman *online*, calon nasabah akan mendapatkan pencairan dana dengan nominal yang besar sesuai dengan keinginan. Nominal yang biasanya ditawarkan oleh *platform* pinjaman *online* yaitu sekitar Rp 500.00,- hingga Rp 1.000.000,- atau bahkan lebih. Karena kemudahan dalam proses pencairan dana ini, tidak memungkinkan bahwa data-data yang diunggah oleh nasabah dalam *platform* pinjaman *online* tersebut aman. Keamanan data pribadi masyarakat ini seharusnya benar-benar dijaga kerahasiaannya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1). Tak jarang dalam pelayanan pinjaman *online* ini, terdapat oknum yang “nakal” pada saat tanggungan nasabah mendekati masa jatuh tempo. Pada saat seperti ini mulai adanya perbuatan yang mengancam keamanan nasabah. Biasanya dari pihak pemberi layanan pinjaman *online* tersebut mulai mengancam dengan mengatakan akan membagikan data-data pribadi nasabah, melakukan kekerasan secara verbal yang bahkan tidak ada kaitannya dengan hutang piutang. Adanya Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang (Dewi, 2016).

Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Ramadhani Tripalupi, 2019). Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi peminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26A POJK ini menyatakan bahwa penyelenggara wajib “menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.” Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi peminjam dimulai dari proses perjanjian pinjam-meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut (Dhianty, 2021). Kewajiban tersebut harus dilakukan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi peminjam. Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman *online* yaitu berupa penjatuhan sanksi (Niffari, 2020). Jika dikaitkan dengan penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman *online*, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Terkait dengan perlindungan data pribadi telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.” Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan (Nurmantari & Martana, 2019). Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi

seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi (Mohammad Natsir, Zulkarnain, 2021). Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiaannya.

Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman *online* juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa:

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. Pembatasan kegiatan usaha.
4. Pencabutan izin.

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin. Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman *online* untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Harus ada hukum dalam hal pinjam *online* karena, dijamin sekarang banyak penipuan di pinjaman *online* yang marak terjadi di sekitar kita jadi jika ada hukum yang berlaku membuat orang yang akan menyebarkan luaskan data pribadi akan berpikir ulang kembali dan berfikir bagaimana kerugian yang akan didapatkan.

#### **IV. Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

Ketentuan pasal yang menyangkut perlindungan data pribadi seseorang secara umum, yang mana artinya setiap kegiatan yang melibatkan

transaksi elektronik dengan menggunakan data seseorang, wajib menyimpan serta menjaga kerahasiaan data tersebut sehingga data yang disimpan tetap bersifat pribadi. Semua data pribadi yang diberikan harus digunakan sesuai dengan persetujuan orang pemiliknya dan tetap rahasia. Pasal 26A POJK mengatur bahwa wajib “menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data pribadi, data transaksi dan data keuangan yang mereka kelola dari saat diperoleh sampai kehancurannya”. Artinya pemberi pinjaman mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data pribadi peminjam mulai dari proses pembuatan akad sampai dengan berakhirnya akad. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari proses hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Apabila menyangkut penyebaran data pribadi oleh pemberi pinjaman online, maka dapat dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik. Teguran tertulis adalah teguran tertulis yang diberikan oleh pemberi pinjaman online agar tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukannya dan tidak merugikan orang lain. Denda merupakan kewajiban yang dikenakan oleh OJK terhadap pemberi pinjaman online untuk membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera bagi pemberi karena telah melanggar dan merugikan orang lain. Harus ada undang-undang tentang peminjaman online karena saat ini banyak sekali penipuan pinjaman online yang terjadi di sekitar kita, jadi kalau ada undang-undang yang berlaku membuat orang yang mensosialisasikan data pribadi akan memikirkannya dan memikirkan kerugian yang akan mereka derita.

### **Saran**

Memberikan konsumen nasabah praktis tentang cara melindungi diri saat melakukan pembelian secara online. Hal ini dapat membantu konsumen dalam menghindari kesalahan dan kecurangan saat melakukan transaksi online, yang dapat melindungi uang mereka. Sebaiknya juga melakukan proses penyelidikan lebih lanjut peraturan hukum yang ada terkait transaksi pinjaman online di berbagai negara dan bagaimana peraturan tersebut dapat diperkuat.

### **V.Ucapan Terima Kasih**

Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih dan syukur kepada Allah SWT, keluarga tercinta, serta kepada dosen-dosen yang selalu memberikan motivasi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Nizam Zakka Arizzal, S.H., M.Kn., yang telah dengan penuh kesediaan memberikan waktu, pemikiran, dan perhatian dalam membimbing kami dalam proses penulisan artikel prosiding COLAS. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan civitas akademika UNIPMA yang turut membantu dalam penyusunan artikel prosiding COLAS.

### Daftar Pustaka

- Dewi, S. (2016). Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia. *Yustisia*, 5, 25.
- Dhianty, R. (2021). Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Dharma Wanita Persatuan Unit Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. *Jurnal Pengabdian Hukum "BESAOH,"* 01(02), 87–97.
- Mohammad Natsir, Zulkarnain, P. D. N. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online Berbasis Aplikasi. *Finance & Development*, 2(Ciastech), 125–132. <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/article/view/3302>
- Mukti, F., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Niffari, H. (2020). PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 6(1), 1–14. <https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>
- Nurmantari, N. N. A. D., & Martana, N. A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi. *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 8(12), 1–14.
- Ramadhani Tripalupi, I. (2019). “Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech). *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 13–22.